

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERIHAL PELECEHAN VERBAL
DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN
SAFE SPACE ACT FILIPINA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Kompherensif Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH

RIRIS MARISTELLA GULTOM

02011282126282

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIRIS MARISTELLA GULTOM
NIM : 02011282126282
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERIHAL PELECEHAN VERBAL
DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN
SAFE SPACE ACT FILIPINA**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Kompherensif pada Tanggal 20
Maret 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Huku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:


Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riris Maristella Gultom
NIM : 02011282126282
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12 Januari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya elah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang tibul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yag berlaku.

Indralaya, 22 Maret 2025



Yang menyatakan,

Riris Maristella Gultom

NIM.02011282126282

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepada-mu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui”

(Yeremia 33:3)

“Fiat Voluntas Tua”

Skripsi ini sebagai tanda syukurku kepada:

- **Tuhan Yesus Kristus**

Dan Kupersembahkan kepada :

- **Diri Saya Sendiri**
- **Kedua Orangtua Saya Tercinta**
- **Kakak-kakak saya yang terkasih**
- **Abang saya yang terkasih**
- **Adik pudan saya yang terkasih**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Seluruh Civitas Akademika
Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul; **“Perbandingan Hukum Pidana Perihal Pelecehan Verbal di Media Sosial menurut Hukum Positif Indonesia dan *Safe Space Act* Filipina”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Skripsi ini dapat penulis kerjakan dan selesaikan dengan segala masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi ini ataupun bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya,

Penulis,



Riris Maristella Gultom

NIM.02011282126282

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa Terimakasih ini penulis ucapkan Kepada:

1. Rasa Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya yang kami terima dan rasakan hingga saat ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.

9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu memberikan arahan, membimbing serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, menolong, memberikan arahan, serta banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semangat untuk S3 nya ibu.
11. Terimakasih kepada Keluargaku terkhusus kedua orangtuaku yang tercinta dan terkasih, Bapak Torus Gultom dan Ibu Ristani Situmorang, yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan banyak nasihat serta poda untuk boru pudan ini.
12. Terimakasih kepada kakak-kakak ku, adekku tersayang dan abangku yang baik hati, Kakak Lampita, Abang Joseph, Kakak Fani. Kakak Erika, Adek Pudan Botikosmas Salomo, Kakak Melisa dan Abang Paldo yang selalu mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih Kepada Teman-temanku tersayang Penghuni Kontrakan 215 G, Indah Tamara, Siti Rahayu dan Orin Milanda, Semangat untuk Tahap Selanjutnya.
14. Terimakasih Kepada Teman-Teman seperjuangan selama berada di Fakultas Hukum, Khususnya Komunitas Batak yaitu Ester Restauli, Veronika Tri Ansa, Mesy Monica, Jojo, Satria, Riki, Rinka yang selalu mendampingi pada saat bimbingan, semangat teman-teman.

15. Terimakasih kepada diri sendiri, yang telah berjuang sejauh ini, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan baik. Selalu semangat dan tetap andalkan Tuhan untuk setiap perjalanan hidupmu ya.
16. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mengukir cerita dan memberikan pengalaman yang berarti dalam hidup penulis. Terimakasih untuk segalanya.

Indralaya, 2025

Penulis



Riris Maristella Gultom

NIM.02011282126282

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Hukum Keadilan Hukum.....	13
2. Teori Hukum Progresif	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN TEORI.....	22
A. Tinjauan Tentang Pelecehan Verbal (<i>Verbal Harassment</i>)	
1. Definisi Pelecehan Verbal (<i>Verbal Harassment</i>)	22
2. Karakteristik Pelecehan Verbal.....	23

3.	Dampak Pelecehan Verbal di Media Sosial	25
B.	Tinjauan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online	
1.	Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	29
2.	Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online	31
3.	Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	35
4.	Kekerasan Berbasis Gender Online dalam perspektif Safe Spaces Act Filipina	37
C.	Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum Pidana	
1.	Pengertian Perbandingan Hukum.....	37
2.	Pengertian Hukum Pidana.....	39
3.	Objek Perbandingan Hukum Pidana	41
D.	Tinjauan Tentang Media Sosial	
1.	Peran Media Sosial dalam Kehidupan Masyarakat.....	45
2.	Regulasi Hukum Mengenai Media Sosial.....	46
3.	Tantangan dalam Menanggulangi Pelecehan Verbal di Media Sosial.....	49
BAB III	PEMBAHASAN	52
A.	Pengaturan Hukum Pidana Perihal Pelecehan Verbal di Media Sosial Indonesia dan Filipina	
a.	Indonesia	52
1.	KUHP Nasional.....	53
2.	UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	56
3.	UU Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	57
b.	Filipina	58
1.	UU No. 3815 (KUHP Filipina).....	58
2.	UU No. 11313 (Safe Spaces Act)	61
3.	Latar Belakang Pembentukan <i>Safe Space Act</i>)	65
B.	Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelecehan Verbal di Media Sosial di Indonesia dan Filipina	

a. Indonesia	69
1. Studi Kasus dan Implementasi di Lapangan	
a) Kasus Baiq Nuril	77
b) Kasus Via Vallen.....	79
2. Analisis Relevansi UU ITE dalam Penyelesaian Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Media Sosial	80
b. Filipina	84
c. Analisis Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Perkara Perihal Pelecehan verbal Indonesia dan Filipina.....	90
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	99

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perbandingan Hukum Pidana Perihal Pelecehan Verbal di Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia dan Safe Spaces Act Filipina. Pelecehan verbal yang terjadi di media sosial semakin marak dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Penulis dalam skripsi ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum pidana perihal pelecehan verbal di media sosial menurut UU ITE dan *Safe Spaces Act* Indonesia dan Filipina dan 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perihal pelecehan verbal di media sosial di Indonesia dan Filipina. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative law*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengaturan mengenai pelecehan verbal di Indonesia hanya terlimitasi dalam UU ITE, KUHP Nasional dan UU TPKS, yang dimana tidak memuat terminologi pelecehan verbal secara eksplisit. Sementara, Filipina melalui *Safe Spaces Act* telah memberikan perlindungan yang komprehensif termasuk dalam ruang digital. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan mengenai KBGO terkhusus pelecehan verbal di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, dan untuk mengkaji perbedaan kedua peraturan perundang-undangan menggunakan teori hukum progresif. Teori ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai harmonisasi regulasi yang lebih jelas guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan inklusif.

Kata Kunci : *Pelecehan Verbal, KBGO, Media Sosial, Indonesia, Safe Spaces Act, Filipina.*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang ada, telah menciptakan pola gaya hidup baru pada masyarakat, yaitu gaya hidup digital. Di era digital yang semakin berkembang dengan pesat, penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tak terlepas dari Masyarakat. Penggunaan media sosial membawa dampak positif dalam kemudahan untuk berkomunikasi dan akses informasi.¹ Walaupun bersifat virtual, namun kegiatan yang dilakukan di dalam media ini berdampak nyata meskipun sifat alat buktinya hanya elektronik. Tak jarang pula banyak masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk berbagi cerita dengan khalayak banyak².

Hal ini juga membawa perubahan serta tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Salah satunya adalah semakin meningkatnya kekerasan gender pada ruang digital yang dikenal dengan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Terminologi KBG itu sendiri, merujuk pada definisi

¹ Nur Eka Elistya, dan Antari Ayuning Arsi, "Kekerasan Online Berbasis Gender Terhadap Remaja Perempuan Pengguna Media Sosial TikTok" *Jurnal Solidarity* : Sosial Tiktok 13, No. 1 (2024), hlm. 164.

² Annisa Nur Kamisya dan Rizki Setiawan, "Konstruksi Identitas Gender Pada Remaja Pengguna Media Sosial Twitter", *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, No. 1 (2024), hlm. 162.

kekerasan berbasis gender yang dicetuskan oleh Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), yang mendefinisikan bahwa KBG sebagai kekerasan secara langsung pada seseorang ataupun individu didasarkan seks atau gender.³

Isu kekerasan gender masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi setiap waktu ke waktu. Kekerasan gender adalah kekerasan yang ditujukan kepada seseorang dikarenakan jenis kelaminnya secara biologis. Gender juga bukan hanya merujuk pada jenis kelamin, melainkan juga kondisi psikologis, sosial, budaya dan ciri-ciri khusus lainnya.⁴ Gender sendiri merupakan konsep hubungan sosial, yang memisahkan fungsi dan peran sebagai laki-laki dan Perempuan. Perbedaan ini bukan hanya terkait perbedaan biologis dan kodrat, melainkan juga dibedakan dari kedudukan.

Tabel 1.1

Tabel jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh Perempuan di Indonesia

Jumlah Kasus	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan
17. 840	3.859	15. 472

Sumber : Kemenppa go.id

Berdasarkan hasil laporan dari Kementerian perlindungan Perempuan dan anak Indonesia per tahun 2024, menunjukkan bahwa

³ Kusuma Ellen dan Sekar Arum Nenden, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online : Sebuah Panduan" *Jurnal Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019), hlm. 3.

⁴ Syahrul, "Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills," *DIALEKTIKA* 6, No. 1 (2019), hlm. 38.

Perempuan lah yang sering mengalami kekerasan baik itu secara fisik, psikis, seksual, eksploitasi dan sebagainya. Kekerasan gender berbasis online, atau sering disebut dengan *cyber gender- based violence*, menjadi ancaman yang serius, karena hal ini menyangkut pada kenyamanan dan juga keamanan individu di dunia nyata.⁵ Adapun bentuk-bentuk kekerasan gender yang sering dialami wanita pada ruang digital, memiliki beragam variasi, seperti kekerasan secara verbal (*cyber verbal harrasment*), stalking digital, *revenge porn* hingga sampai pada ancaman untuk melukai secara fisik yang semuanya disampaikan melalui platform media sosial (*dunia daring*).⁶

Kekerasan yang terjadi merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender dan kekuasaan yang saling mempengaruhi. Faktor kultur dan budaya patriarki yang masih dijunjung tinggi pada wilayah negara Asia Tenggara, juga masih menunjukkan bahwasanya laki-laki lah yang dianggap kuat, mendominasi dan memiliki posisi sentral dalam segala hal.⁷ Walaupun telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap setiap warga negaranya, namun tetap saja masih sering terjadi fenomena kekerasan berbasis online pada platform media sosial. Platform media sosial, yang seharusnya digunakan sebagai wadah

⁵Mamunur Rashid Sheikh and Michaela M. Rogers, "Technology-Facilitated Sexual Violence and Abuse in Low and Middle-Income Countries: A Scoping Review," *Trauma, Violence, and Abuse Sage Journal* 25, No. 2 (2024), hlm 1629.

⁶ Ellen dan Nenden, *Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*, hlm. 4.

⁷ Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, No. 1 (2017), hlm. 3.

untuk mengekspresikan diri berubah menjadi tempat untuk berbuat kejahatan atau yang sering disebut dengan kejahatan siber.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Stop Street Harassment*, 81 % persen wanita dan 43% persen pria pernah mengalami bentuk pelecehan seksual baik itu pelecehan secara fisik, verbal dan secara online. Bentuk-bentuk pelecehan tersebut bermacam-macam seperti *verbal harassment, cyber verbal sexual harassment, sexual assault* dan sebagainya. Sementara hasil dari laporan *Plant International* pada tahun 2020, telah mengumpulkan sebanyak 14.000 responden Perempuan, yang hampir 50% mengaku pernah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dari media sosial.⁸

Bukan hanya itu, Berdasarkan Hasil Catatan Tahunan Komnas Perempuan, adapun target yang sering mendapatkan kekerasan gender berbasis online adalah Wanita. Adapun pada tahun 2023, total pengaduan kekerasan berbasis gender terhadap Wanita sebesar 38,21% dari 397.782 total pengaduan yang masuk kedalam catatan tahunan per tahun 2023.⁹

Konsep *Cyber Verbal Harassment* itu sendiri adalah pelecehan yang dilakukan secara daring dengan melalui teknologi digital. Adapun bentuk-bentuk pelecehan verbal secara online, dapat berupa *cyberbullying*,

⁸ Sharon Goulds, Miriam Gauer, dan Aisling Corr, *Free to Be Online?: Girls' and Young Women's Experience of Online Harassment* (Plan International, 2020). <https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/> diakses pada 26 September 2024.

⁹ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan," *KOMNAS HAM*, Vol. 87, (2023), hlm.2.

komentar-komentar seksual yang merendahkan, mempermalukan dan merendahkan martabat seorang wanita. Dalam hal ini, tubuh wanita dianggap sebagai objek bahkan sampai hanya menjadi pemuas nafsu semata. Dalam perspektif gender, posisi perempuan adalah objek kepuasan bagi para kaum laki-laki.¹⁰ Efek jangka Panjang yang dirasakan korban, dapat berupa trauma, stress berkepanjangan hingga terganggunya kesehatan mental (*psikis*) korban.

Fenomena pelecehan verbal di platform media sosial, perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016, belum cukup mampu untuk menangani kasus pelecehan verbal di media sosial. Hal ini tampak pada pengimplemtasian pasal, yang masih sering terjadi interpretasi multitafsir, tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing.¹¹ Adapun salah satu kasus yang menarik untuk dibahas ialah kasus Baiq Nurul Maknun yang merupakan seorang guru dari sekolah di Mataram, yang dilecehkan oleh atasannya melalui panggilan telepon. Namun, perekaman percakapan yang dilakukannya, justru mengubah dia menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik.

¹⁰ Imam Mukti dan Muhammad Asriadi, "Representasi Perempuan Pada Tayangan Video Dalam Media Sosial Tiktok," *CORE: Journal of Communication Research* 1 (2023), hlm. 18

¹¹ BBC News Indonesia, "Kasus Baiq Nuril: Perempuan Yang Dipidanakan Karena Merekam Percakapan Mesum Akan 'tagih Amnesti' Ke Jokowi," 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>, diakses pada 25 September 2024

Kasus tersebut merupakan celah, yang membuktikan adanya kelemahan hukum dari Undang-Undang ITE. Dan dalam perjalanannya, Undang-Undang ITE sebagai pengaturan dan kebijakan hukum negara dalam merespon perkembangan teknologi, justru menuai kontroversi dan permasalahan tersendiri.¹² Undang-Undang ITE hanya berfokus pada bagaimana menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sering kali menjerat korban. Kasus ini, merupakan salah satu kasus yang menunjukkan tantangan hukum dalam penanganan pelecehan verbal dan pencemaran nama baik di ruang digital.¹³

Memang benar bahwasanya UU ITE memiliki kerangka hukum untuk melindungi individu dari berbagai bentuk pelecehan atau penghinaan melalui media elektronik, termasuk media sosial. Namun, disisi lain UU ITE dianggap bersifat represif yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pasal-pasal nya terutama yang terkait dengan pencemaran nama baik, yang kemudian dapat disalahgunakan untuk menindak individu yang hendak melaporkan tindakan pelecehan.¹⁴ Keadaan ini menjadikan banyak korban kekerasan gender berbasis online terkhusus pelecehan verbal di media sosial enggan untuk melaporkan keadaan yang sedang dialaminya.

¹² YLBHI, "Siaran Pers Koalisi Revisi UU ITE: Urgensi Revisi UU ITE!," Maret, 2023, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/siaran-pers-koalisi-revisi-uu-ite-urgensi-revisi-uu-ite/>, diakses pada 26 September 2024

¹³ Ayon Diniyanto dan Iqbal Kamaluddin, "Menyelamatkan Korban Dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun Dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2021), hlm.5.

¹⁴ Fidelis P Simamora, et al, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retentum* 2, No. 1 (2020), hlm.35.

Kriminalisasi terhadap korban masih sering dijumpai dalam proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan gender berbasis online, disaat korban ingin mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, justru korban tersebut disatu sisi juga dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Hal ini menjadikan banyak korban kasus-kasus kekerasan gender lebih memilih untuk diam dan memulihkan diri sendiri ketimbang melaporkannya kepada pihak yang berwajib, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dalam penerapannya.

Lain halnya dengan Indonesia, Filipina telah memiliki pengaturan mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online, yang tertuang dalam *Safe Space Act*. Yang memiliki pengaturan tentang bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan gender berbasis digital, tergantung pada Tingkat keparahan pelanggaran.¹⁵

Undang-undang *safe space act* atau yang dikenal sebagai *Bawal Bastos Law* muncul didasari oleh banyaknya faktor salah satunya adalah kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi tiap individu di ruang digital terkhusus pada wanita.¹⁶ Dalam *Bawal Bastos Law*, pada Pasal 4, mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan gender baik pada ruang digital

¹⁵ Philippine Legal Research, "R.A. No. 11313 or The Safe Spaces Act: Addressing Gender-Based Sexual Harassment Online," 2021, <https://legalresearchph.com/2021/10/02/r-a-no-11313-or-the-safe-spaces-act-addressing-gender-based-sexual-harassment-online/>, diakses pada 27 September 2024

¹⁶ Kassandra Barnes, "Recognising the Role of Media in the Promotion of Safe Spaces for All, the 'Bawal Bastos,'" plan international, 2024, <https://plan-international.org/philippines/bawal-bastos-pilipino-ay-magalang/>, dikases pada 22 September 2024

atau secara konvensional seperti *catcalling*, *common carriers*, *cyberstalking* dan sebagainya.

Pemerintah Filipina juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelecehan di ruang digital, pelaku dapat dihukum penjara selama 6 (enam) bulan hingga 6 (enam) tahun tergantung pada jenis Tingkat keparahan pelecehan yang dilakukannya. Denda untuk pelaku bisa mencapai 100.000 peso hingga 500.000 peso (sekitar USD 2.000 hingga USD 10.000) sesuai dengan kasusnya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 *Safe Spaces Act*.

Safe Space Act mengatur perlindungan yang lebih spesifik terhadap segala bentuk pelecehan, baik itu pelecehan verbal di dunia nyata dan media sosial (*cyber space*). *Safe spaces act* mengatur perlindungan yang ruang aman dan inklusif bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Bukan hanya itu, Undang-Undang ini juga menekankan pada aspek pencegahan dan perlindungan jika dibandingkan dengan Undang-Undang ITE yang lebih mengedepankan penghukuman (represif).

Tabel 1.2
Jumlah Laporan Kasus Kekerasan di Filipina

REPORTED VIOLENCE AGAINST WOMEN CASES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Anti-Violences Against Women and their Children Act of 2004 (RA 9262)	23.793	22.188	16.453	16.669	12.421	9.561	7.763	8.055	116.903
Anti Rape Law (RA 8353 as amended by RA 11648)	22.188	2.175	2.576	2.744	2.372	2.362	2.326	2.791	20.083
Safe Spaces Act (RA 11648)	0	1	1	22	69	181	284	473	1.031
Anti Sexual Harassment Act of 1995 (RA 7877)	61	98	75	100	65	81	81	59	620
Expanded Anti-Trafficking Act of 2022 (RA 9208 as amended by RA 11862)	241	240	280	292	247	288	236	207	2.031
GRAND TOTAL	26.962	25.242	19.385	19.827	15.174	12.473	10.690	11.585	140.668

Sumber : pcw.go.ph

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah disahkannya peraturan perundang-undangan ruang aman (*safe spaces act*) di tahun 2019 telah membawa dampak perubahan yang sangat signifikan dalam hal pelaporan. Hal ini tampak pada laporan dari *Philippine*

Commision on Women, yang melaporkan telah terjadi peningkatan sebesar 30% dalam pelaporan kasus pelecehan online pada tahun 2020 hingga 2023. Ini juga menunjukkan bahwa *safe space act* telah membawa perubahan yaitu semakin meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya.¹⁷

Dalam hal ini, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam perbandingan antara UU ITE di Indonesia dan *Safe Space Act* di Filipina dalam hal penanganan pelecehan verbal di media sosial dalam bentuk skripsi **PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERIHAL PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN *SAFE SPACE ACT* FILIPINA.**

B. Rumusan Masalah

Didasari latar belakang di atas, dengan demikian didapati rumusan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana perihal pelecehan verbal di media sosial menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan *Safe Space Act* Indonesia dan Filipina?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pelecehan verbal di media sosial di Indonesia dan Filipina?

¹⁷ Philippine Commission on Women, "2024 18-Day Campaign to End Violence Against Women," September, 2024, <https://pcw.gov.ph/press-releases-and-statements/>, diakses pada 27 September 2024

C. Tujuan Penelitian

Menyesuaikan umusan di atas, dengan demikian capaian yang hendak dituju, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai pengaturan hukum pidana perihal pelecehan verbal di media sosial menurut Hukum Positif Indonesia dan *Safe Space Act* di Filipina.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara pelecehan verbal di media sosial di Indonesia dan Filipina.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum yang dibuat, adapun manfaat hukum yang diharapkan peneliti antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah pengetahuan kepada para pembaca secara umum dan khususnya terkait dengan perbandingan hukum pidana perihal kekerasan gender berbasis online terkhusus mengenai pelecehan verbal di media sosial di Indonesia dan Filipina.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai perbandingan hukum pidana perihal pengaturan pelecehan verbal di media sosial di Indonesia

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menambah wawasan pengetahuan dan informasi bagi para peneliti yang terkait serta memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah mengenai pengaturan dan mekanisme penyelesaian perihal pelecehan verbal di media sosial di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Oleh karena itu, penulis menitikberatkan kajian terhadap hukum pidana terkhususnya yang berkaitan dengan platform media sosial dan perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Filipina serta mekanisme penyelesaian pelecehan verbal di media sosial dengan membandingkan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan *Safe Space Act*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dasar permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan Gambaran Batasan-batasan mengenai teori-teori yang dipakai sebagai landasan dari suatu penelitian, mengenai

variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Teori Keadilan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “adil” yang berarti dengan tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan namun diiringi oleh kepastian hukum serta kemanfaatannya. Menurut John Rawls keadilan ialah suatu kontrak yang harus dibuat bersama-sama (kesepakatan) diantara para pihak sehingga teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban bagi tiap orang.¹⁹ Keadilan diartikan sebagai Kebajikan utama dalam proses terbentuknya institusi-institusi sosial (*social institution*). Secara sederhana, rawls mengembangkan gagasan mengenai keadilan ini menggunakan konsep ciptaannya yaitu posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Dalam prinsip yang pertama yakni *original position* terdapat prinsip keadilan yang utama yaitu prinsip persamaan yakni setiap orang berhak atas kebebasan yang sama bersifat universal, hakiki serta kompatibel dan ketidaksamaan dalam hal ekonomi serta kebutuhan sosial dalam tiap individu. Sedangkan, prinsip *veil of ignorance* atau

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm 41.

¹⁹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia*. hlm.305

selubung ketidaktahuan ialah setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta terhadap posisi dan doktrin serta pengetahuan keadilan yang tengah berkembang. Prinsip untuk memperoleh kesamaan ini disebut sebagai *justice as fairness*.²⁰ Dengan demikian Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan kedua prinsip yakni, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dengan melakukan koreksi ataupun perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan rentan dengan membentuk institusi-institusi sosial yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan yang ada haruslah mampu memosisikan diri sebagai pemandu dan mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah atau rentan. Untuk mendapatkan keadilan diperlukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Bersama. Singkatnya teori keadilan harus mampu mengakomodasi sebuah kerja sama sosial untuk yang berusaha untuk saling menyumbang dan memajukan, dengan begitu maka akan terbentuk suatu masyarakat yang tertib dan teratur.²¹ Keadilan haruslah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, karena selama keadilan ditujukan kepada orang lain, maka merupakan Kebajikan.²² Adapun dalam penelitian ini, teori ini

²⁰ John Rawls, *"A Theory of Justice, London: Oxford University Press," Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm.80.*

²¹ Ibid, hlm.306.

²² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2021). hlm. 296.

digunakan untuk melihat apakah regulasi yang ada sudah adil dan mampu menciptakan perlindungan hukum yang merata bagi pengguna media sosial terutama kaum yang rentan terhadap pelecehan verbal. Karena untuk mendapatkan keadilan diperlukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

2. Teori Hukum Progresif

Gagasan mengenai hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif (Hukum yang membebaskan) timbul dikarenakan keadaan ideal yang mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Upaya Hukum progresif, yang ingin dicari ialah untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan lebih cepat, pembalikan mendasar, pembebasan dan lainnya.²³ Agar hal tersebut dapat tercapai, pertama-tama haruslah terlebih dahulu menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan lah yang harus ditempatkan sebagai wacana utama dalam pembahasan serta penegakan hukum, agar tercipta lah pola “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya.” Konsep teori hukum progresif ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam praktik hukum yang dianggap kaku dan tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat secara dinamis. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan

²³ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum* Vol.1, No. 1 (2018), hlm. 161.

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan termasuk ide tentang keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.²⁴ Penegakan hukum progresif tidak hanya sekedar diatas hitam dan putih yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, penegakan hukum progresif adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, komitmen terhadap penderitaan bangsa namun diselingi dengan keberanian untuk mencari jalan lain dari yang biasa dilakukan. Teori ini juga digunakan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengikuti perkembangan zaman dengan menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat

G. Metode Penelitian

Metode ini didasarkan atas kata method dan logis yang keseluruhannya memiliki arti melakukan sesuatu secara teratur (sistematis). Adapun terkait pelaksanaan penelitian ini yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.²⁵

Data primer yang difokuskan pada peraturan-peraturan tertulis dan data

²⁴ Noor Rahmad dan Wildan Hafis, "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2021), hlm. 7.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020). hlm. 72.

sekunder melalui studi pustaka, buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perbandingan hukum pidana perihal pelecehan verbal di media di Indonesia dan Filipina.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam proses penulisan ini diharapkan dapat memperoleh bahan-bahan hukum yang sesuai dengan hal yang diteliti.²⁶ Oleh karena itu pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan menganalisis dan mempelajari peraturan perundang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan permasalahan atau problematika hukum yang akan diteliti.²⁷

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan perbandingan hukum yang digunakan untuk menggali sistem hukum di antara negara yang menjadi objek penelitian.²⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁶ Asmak, Dwi Seno dan Hotma, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm.79.

²⁷ Ibid, hlm.56.

²⁸ Ibid, hlm.57.

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dapat berupa kasus-kasus yang sudah tahap pengadilan ataupun kasus-kasus yang diselesaikan tanpa melalui pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian pada penulisan normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang antara lain bersumber dari :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berisi Peraturan tentang Hukum Pidana;²⁹
2. Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
3. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;³⁰

²⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO.1660.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN NO. 5952.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi;³¹
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;³²
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;³³

Filipina

1. Undang-Undang No. 11313 Tahun 2019 tentang Ruang Aman Berbasis Gender (*Safe Space Act*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang dapat membantu serta menunjang dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian maupun kamus hukum.³⁴

³¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, LN NO. 185 Tahun 2019, TLN NO. 6400

³² Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, BN NO. 1376 Tahun 2020

³³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN NO. 1 TAHUN 2023, TLN NO. 6842.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.63.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Bahan hukum ini disebut juga bahan non hukum yang digunakan seperti antara lain data-data kekerasan gender berbasis online, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahapan penelitian yang selanjutnya, penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang terkait dan relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif.³⁶ Berupa penjabaran atau batasan teori yang digunakan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka dengan menelusuri baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan komparatif analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi, dikualifikasi dihubungkan antara satu

³⁵ Ibid, hlm.63.

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.195.

³⁷ Ibid, hlm. 64.

dengan yang lain sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan tujuan yang hendak dicapai.³⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan Kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan suatu permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁹ Pengambilan kesimpulan yang baik yaitu pengambilan Kesimpulan yang melingkupi 4 (empat) syarat ialah ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan menyakinkan terhadap permasalahan konkret yang dipaparkan.⁴⁰

³⁸ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 15.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2006), hlm.67.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 136.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Jakarta : Kencana Prenada media Group.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram
- Asmak, Dwi Seno dan Hotma, 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Muhamad Erwin. 2021. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Darma, et al. 2022. *Pemahaman Konsep Literasi Gender*. Langgam Pustaka.
- John Rawls. 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University Press," Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- P A F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht. 1983. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru.
- Mujibur Rohman, et al. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Global Eksekutif Teknologi.
- Moeljatno.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wartaningsih, Indien Winarwati dan Rina Yulianti. 2020. *Buku Ajar: Perbandingan Hukum*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO. 1660.
- Indonesia, *Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN NO. 5952.
- Indonesia, *Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik*, UU No. 1 Tahun 2024, LN NO. 1 Tahun 2024, TLN NO. 6905.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, LN NO. 185 Tahun 2019, TLN NO. 6400

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, BN NO. 1376 Tahun 2020

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN NO. 1 TAHUN 2023, TLN NO. 6842.

Filipina

Republic Act No. 11313 of Phillipines

C. JURNAL

Inge Dwivmisir. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 3 (2011)

M. Zulfa Aulia. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* No. 1 (2018)

Kusuma Ellen dan Sekar Arum Nenden. "Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan." *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, (2019).

Yaish Gen Ibrahim dan A Adhari. "Policy Formulations in Overcoming Sexual Harassment on Social Media Reviewed From Law Number 12 of 2022 Concerning Criminal Actions of Sexual Violence." *Jurnal Hukum Adigama* 5, (2022).

Kamisya, dan Rizki Setiawan "Konstruksi Identitas Gender Pada Remaja Pengguna Media Sosial Twitter." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, (2024).

Nur Eka Elistya dan Antari Ayuning Arsi. "Kekerasan Online Berbasis Gender Terhadap Remaja Perempuan Pengguna Media Sosial TikTok" *Unnes : Journal Solidarity* (2024).

Imam Mukti dan Muhammad Asriadi. "Representasi Perempuan Pada Tayangan Video Dalam Media Sosial Tiktok." *CORE: Journal of Communication Research* (2023)

Nursyafia, et al. "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Game Online Menurut Hukum Di Indonesia Serta Perbandingan Dengan Negara Lain." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023)

Jahmad Jamaludin. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, No. 2 (2021)

Fidelis P Simamora, et al. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 2, No. 1 (2020)

Ayon Diniyanto, dan Iqbal Kamalludin. "Menyelamatkan Korban Dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun Dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila." *Supremasi Hukum*:

Jurnal Kajian Ilmu Hukum 10, No. 1 (2021).

- Komnas Perempuan. "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan." *KOMNAS HAM. Vol. 87, (2023).*
- Noor Rahmaddan Wildan Hafis. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No. 2 (2021).*
- Mamunur Rashid Sheikh, dan Michaela M. Rogers. "Technology-Facilitated Sexual Violence and Abuse in Low and Middle-Income Countries: A Scoping Review." *Trauma, Violence, and Abuse 25, No. 2 (2024)*
- Andriany Illene, Maria Nala Damajanti dan Cindy Muljosumarto, "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online", *Jurnal DKV Adiwara 1 No. 14 (2019).*
- Astuti Nur Fadillah, "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksial Secara verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Belo, Vol. 7 No.2 (2021)*
- Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana No.1 (2016)*
- Lu Sudirman dan Antony, "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : No Viral No Justice," *Paulus Law Journal 5, No. 1 (2023)*
- Yujia Jin and Hemant Kakkar, "The Effect of Social Media on Dominance," *Academy of Management Proceedings, No. 1 (2023).*
- Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan, dan Tommy F Sumakul, "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online," *Jurnal Lex Crimen 11, No. 4 (2022)*
- Eleanora, Lestari, dan Ismail, "Online Gender-Based Violence Study: Analysis Of Violence Against Woman.," *Legal Spirit , Vol 7 (2023)*
- Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, No. 1 (2021)*
- Nabila Bilbina Idris, Mutiara Nabila, dan Sekar Puspita Sari, "Analisis Peran Media Sosial Dalam Mencegah Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Wanita," *Jurnal Global Ilmiah 1, No. 3 (2023)*
- Niall Buchanan and Adam Mahoney, "Development of a Scale Measuring Online Sexual Harassment: Examining Gender Differences and the Emotional Impact of Sexual Harassment Victimization Online," *Legal and Criminological Psychology 27, no. 1 (2022).*
- Della Maharane, Faisol Faisol, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Pemulihan Sebagai

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika* 30, No. 1 (2024).

Ilyas Sarbini, Sukirman, and Aman Ma’arij, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 1 (2020).

CSA Teddy Lesmana, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 1 (2019)

Emma Porio and Emily Roque-Sarmiento, “Barangay,” *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies*, (2019).

D. TESIS

Subhan Shodiq. 2022 "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Tesis*, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sri Humana Lagustiani. 2021. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia". *Tesis (Unpublished)*. Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

E. WEBSITE

BBC News Indonesia. “Kasus Baiq Nuril: Perempuan Yang Dipidanakan Karena Merekam Percakapan Mesum Akan ‘tagih Amnesti’ Ke Jokowi,” 2019. diakses <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>., pada 25 September 2024

Goulds, Sharon, Miriam Gauer, and Aisling Corr. *Free to Be Online?: Girls’ and Young Women’s Experience of Online Harassment*. Plan International, 2020. diakses <https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/>., pada 26 September 2024

Kassandra Barnes. “Recognising the Role of Media in the Promotion of Safe Spaces for All, the ‘Bawal Bastos: Pilipino Ay Magalang’ Initiative by Plan International Philippines Makes Available Various Information, Education and Communication Materials for Organisations to Pr.” *plant international*, 2024. diakses <https://plan-international.org/philippines/bawal-bastos-pilipino-ay-magalang/>., pada 26 September 2024

Philippine Commission on Women. “2024 18-Day Campaign to End Violence Against Women.” September, 2024. diakses <https://pcw.gov.ph/press-releases-and-statements/>., pada 26 September 2024

Philippine Legal Research. “R.A. No. 11313 or The Safe Spaces Act: Addressing

- Gender-Based Sexual Harassment Online,” 2021. diakses <https://legalresearchph.com/2021/10/02/r-a-no-11313-or-the-safe-spaces-act-addressing-gender-based-sexual-harassment-online/>. pada 26 September 2024
- YLBHI. “Siaran Pers Koalisi Revisi UU ITE: Urgensi Revisi UU ITE!” Maret, 2023. diakses <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/siaran-pers-koalisi-revisi-uu-ite-urgensi-revisi-uu-ite/>., pada 26 September 2024
- UN WOMEN, “Types of Violence against Women and Girls,” <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence>., diakses pada 03 Oktober 2024.
- American Psychological Association (APA), “Psychology Topics,” <https://www.apa.org/>, diakses pada 24 Oktober 2024.
- We Are Social, “Digital 2024,” 2024, <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>., diakses pada 20 Oktober 2024.
- Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024,” (2024), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>., diakses pada 20 Oktober 2024.
- Bimo Aria Fundrika dan Aflaha Rizal Bahtiar, “6 Dampak Negatif Dari Pelecehan Verbal, Salah Satunya Bikin Depresi,” <https://www.suara.com/lifestyle/2022/03/15/131000/6-dampak-negatif-dari-pelecehan-verbal-salah-satunya-bikin-depresi?page=all>, diakses pada 17 Oktober 2024.
- Philippine Commission on Woman, “Republic Act No. 11313: Safe Spaces Act (Bawal Bastos Law),” September, 2021, <https://pcw.gov.ph/faq-republic-act-no-11313/>.diakses pada 29 November 2024.
- BBC News Indonesia, “Kasus Via Vallen Terima ‘Pesan Mesum’, Komnas Perempuan Sebut Ia Korban Pelecehan Seksual Di Dunia Maya,” 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891>.diakses pada 20 Januari 2025
- CNN Indonesia, “Via Vallen Ungkap Alasan Sebar ‘DM’ Pelecehan Seksual Baca Artikel CNN Indonesia ‘Via Vallen Ungkap Alasan Sebar “DM” Pelecehan Seksual,’” 2018, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20180606153529-234-304006/via-vallen-ungkap-alasan-sebar-dm-pelecehan-seksual>.,diakses pada 20 Januari 2025
- dslalawfirm, “UU ITE: Pasal-Pasal Dan Mereka Yang Terjerat,” 2020, <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/>., diakses pada 20 Januari 2025.
- Ogletree Deakins, “‘Safe Spaces Act’ Increases Protections Against Sexual Harassment Online and in Workplaces in Philippines,” 2020,

<https://ogletree.com/international-employment-update/articles/july-2020/philippines/2020-05-26/safe-spaces-act-increases-protections-against-sexual-harassment-online-and-in-workplaces-in-philippines/>. diakses pada 20 Januari 2025

GOVPH, “RCMB5 Conducts Webinar on VAWC and Safe Spaces Act,” 2021, <https://rcmb5.ncmb.gov.ph/?p=2249>., diakses pada 20 Januari 2025.

Respicio.philippines, “A Comprehensive Legal Commentary on the Philippine Safe Spaces Act (R.A. No. 11313),” 2020, <https://www.lawyer-philippines.com/articles/a-comprehensive-legal-commentary-on-the-philippine-safe-spaces-act-ra-no-11313>., diakses pada 20 Januari 2025

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan,” <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>., diakses pada 20 Januari 2025

Philippine Commission on Women, “2024 18-Day Campaign to End Violence Against Women,” September, 2024, <https://pcw.gov.ph/press-releases-and-statements/>. diakses pada 20 Januari 2025.